



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 513 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA.....

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 379/PP.04.2-BA/3203/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Irwan Munajat

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Cibungur Rt 03/ Rw 06, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang

Jabatan : Anggota PPS Desa Mekarlaksana

Pada Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

R. Andi Suhandi

